



PUTUSAN
Nomor 90 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIDODO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
 2. **YUNITA WIDIASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
 3. **DWI NIKEN WIDOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Tajudin Sido, SH., M.H., 2). Sabri Guntur, SH., M.H., 3). Syamsuddin, S.H., 4). Munawarman, S.H., keempatnya adalah Advokat dan 1). Hasanuddin Rabali, S.H., M.Si., 2). Alvian, S.H., keduanya Advokat Magang, masing-masing berkantor pada Kantor Pengacara Tajudin Sido & Rekan, beralamat di Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/PERADI/I/2016, tanggal 07 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **BUPATI KONAWE SELATAN**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Poros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Anwar Batjo, S.H., Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Risman Kudaso, S.H., Kasubag Perundang-Undangan SETDA Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Darmanto, S.H., Kasubag Bantuan Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saipul Esrani, S.H., Staf Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan;
5. Sukmiharto, S.H., Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
6. Anjar Slamet, S.H., Staf Hukum SETDA, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Muh. Afdhal ridha, S.H., Staf Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan;

Kesemuanya pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, beralamat pada Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1702/2015, tanggal 30 Desember 2015;

II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA,

berkedudukan di Jalan Haluoleo Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AKBP La Ode Arwahi, S.H., Kabidkum Polda Sultra;
2. AKBP Gazaluddin, S.S., S.H., M.H., Advokat Madya Bidkum Polda Sultra;
3. BRIPKA Muhammad Rijal, S.H., Ps. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra;

Ketiganya Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, beralamat pada Kantor Bidkum Polda Sultra Lantai 2, Jalan Haluleo Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2016;

4. R. Ika Haikal, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
5. Berthinus Haryadi Nugroho, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
6. Aedi, S.H, M.H., Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;
7. V.M. Suribory, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
8. Musrihi, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
9. DR. Muh. Amir, S.H., M.Si., Jaksa Pengacara Negara;

Keenamnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-596/R.3/Gtn/03/2016, tanggal 14 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1. **ADNAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, RT/RW: 005/002, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Kenepulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2016;
2. **JOHNY UBRO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas PU, bertempat tinggal di Jalan Torada No. 23 B, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas para ahli waris Adrian Ubro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;
3. **MARIANA MARAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Yunus Marak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;
4. **H. HASBULLAH LIMPO, B.A.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Anawai No. 20, RT/RW: 006/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris Hasan Limpo berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Februari 2008;
5. **MASHUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris La Engko, berdasarkan Surat Permohonan, tanggal 2 Februari 2016;
6. **ZAENAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 130, RT/RW: 002/002, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Batjo M., berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Januari 2016;
7. **EDDY HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, RT/RW: 001/002, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Arifin Mangidi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **EMANUEL NASUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bete-Bete No. 2, RT/RW: 002/001, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Athanatius, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2016;
9. **HANSYARULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 90, RT/RW: 002/001, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Suddin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2016;
10. **AGUSTINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris LukasLake, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2016;
11. **ABDULLAH NABOR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selaku ahli waris Benedithus Louis, berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 13 Oktober 1989;
12. **ALIMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris La Goga, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2016;
13. **MUH. HALIFAL TASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Lrg. Swadaya, RT/RW 017/005 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Tasan La Abu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ILHAM GAGA LAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Garuda Lawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2016;
 15. **H. ISMAIL BAFADAL, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani BTN III Blok C No. 6, RT/RW: 001/001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris H. Alwi Bafadal berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2016;
 16. **SARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Sulaiman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2016;
 17. **ANDRIAS YOSEP, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pemuda, KM 5 No. 16, RT/RW: 001/002, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Yosep Tawan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;
 18. **NONI FERA MIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 5, RT/RW: 001/001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Mus Mimin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2016;
 19. **SUDIRMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Haeba Dalam, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris M. L. Tangke Tasik, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada: Lusman Bua, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu,

Halaman 5 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;

IV. ACHMAD MALAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh Husni Mubarat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2016;

Untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada: Arifai, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kapten P. Tendean No. 68, Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016; Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3;

D a n :

1. **KONIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Puoso Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Selatan;
2. **RIDWAN MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. **ZAAMI RIAN TO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kosgoro, No. 20, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. **SYARIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah:

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III adalah:

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI;

2. Bahwa dahulu pada tahun 80-an Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari meliputi Wilayah Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kota Kendari yang bupatinya dijabat oleh orang Kejaksaan yang bernama Andry Djufri, S.H.;

Bahwa dalam perkembangannya pada tahun 90-an, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari yang berkedudukan di Konawe dan/atau di Unaaha sedangkan Kota Kendari berkedudukan di Kota Kendari, Kemudian Kabupaten Kendari yang berkedudukan hukum di Unaaha berubah nama menjadi Kabupaten Konawe, dalam hal nama Kabupaten Konawe inilah sehingga dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Konawe induk yang berkedudukan di Unaaha, Kabupaten Konawe Selatan yang berkedudukan di Andoolo dan Kabupaten Konawe Utara berkedudukan di Wanggudu sampai seperti sekarang ini;

Bahwa objek tanah tersebut berada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda;

3. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* diketahui Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III nanti pada Hari Kamis tanggal 29 oktober tahun 2015, pada saat Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III didatangi seseorang yang bernama Ilham yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas;

Atas dasar itu Pak Koniman (tempatnya membeli Tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III), bersurat resmi kepada Bupati Konawe untuk mempertanyakan klarifikasi surat tersebut, sehingga berdasarkan surat pada tanggal 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh SEKDA Konawe;

Dengan demikian gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

4. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa surat keputusan tersebut bersifat konkrit, final dan individual, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa akibat dari surat keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat kepada Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa alasan-alasan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah terhadap Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III membeli tanah dari Koniman dengan cara kaplingan yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000.- Meter Persegi yang terletak dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse yang diperoleh dengan cara membeli dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Samirudin;
Adapun batas-batas tanah Koniman Secara keseluruhan 50 M x 200 M = 10.000 Meter Persegi yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979 yang terletak dahulu di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konse dimaksud adalah:
- Utara : Dengan lokasi perumahan Translok Polri;
 - Timur : Dengan Andi Tete;
 - Selatan : Dengan Nur Pombili;
 - Barat : Dengan Yuliana Dorikus;
- c. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III berasal dari Koniman yang terdiri atas kapling 1, kapling 2, dan kapling 3, seluas = ±1.464 Meter Persegi diluar lorong dengan rincian sbb. :
- Kapling I. Widodo:
- Membeli tanah dari Koniman Seluas : ±45 M x ±10 M = ±452 M², kemudian disertipatkan pada tahun 2012, dengan Sertipikat Hak Milik No. 00982, Surat Ukur No. 251/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb.:
- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham;
 - Timur : Sekarang Yunita dahulu Koniman;
 - Selatan : Sekarang lorong dahulu tanahnya Koniman;
 - Barat : Sekarang Amir Sidikin dahulu Samirudin;
- Kapling 2. Yunita Widiastuti:
- Membeli tanah dari Koniman Seluas: ±30 M x ±10 M = ±308 M², kemudian disertipatkan pada tahun 2012, Sertipikat Hak Milik No. 00981, Surat Ukur No. 250/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb.:
- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham & Ni Nyoman Suriasih;
 - Timur : Sekarang Tubagus dahulu Koniman;
 - Selatan : Sekarang lorong dahulu Tanahnya Koniman;
 - Barat : Sekarang widodo dahulu Tanahnya Koniman;

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapling 3. Dwi Niken Widowati:

Membeli Tanah dari Koniman Seluas: $\pm 71 \text{ M} \times \pm 10 \text{ M} = \pm 704 \text{ M}^2$, kemudian disertipikatkan pada tahun 2012, Sertipikat Hak Milik No. 00973, Surat Ukur No. 242/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb. :

- Utara : Sekarang Lorong dahulu tanahnya Koniman;
- Timur : Sekarang Gede Sumaneka dahulu Koniman;
- Selatan : Sekarang Bambang, Darson, Sukirman dahulu Koniman;
- Barat : Sekarang Amir Sidikin & Siono dahulu Samirudin;

d. Bahwa Koniman memperoleh tanah dengan cara membeli dari Mahmud Nur Pombili adalah sah berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Samirudin Kec. Konda, Kab. Konkel;

e. Bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III sangat merasa terganggu dan merasa dirugikan atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang dijadikan dasar Ilham untuk mengklaim & mengakui sebagai tanah miliknya; Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Nur Pombili kemudian dialihkan sama Pak Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, dan sekarang telah beralih dan dimiliki oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III sesuai :

Sertipikat Hak Milik No. 00982 atas nama Widodo;

Sertipikat Hak Milik No. 00973 atas nama Dwi Niken Widowati ;

Sertipikat Hak Milik No. 00981 atas nama Yunita Widiastuti;

f. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri. Yang dijadikan dasar Ilham mengakui sebagai tanahnya, yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah tanpa dasar dan tanpa alas hak yang jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum bila Bupati Konawe Selatan didudukkan sebagai Tergugat, karena terdapat bias dan/atau tumpang tindih di lapangan



yakni seluruh tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yakni seluas = ± 1.464 Meter Persegi;

Adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih di lapangan hanyalah seluas = ± 1.464 Meter Persegi sebagai berikut :

- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham;
- Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;
- Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;
- Barat : Dengan Amir Sidikin & Siono;

Sedangkan sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah & masih dikuasai langsung oleh Koniman ;

- g. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari (sekarang Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang di tandatangani oleh Andri Djufri, SH., yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah bukan untuk Ilham pribadi (perseorangan), sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Asas-Asas Keadilan, Ketelitian, Kecermatan, Pelanggaran Hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- h. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari (sekarang Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang di tandatangani oleh Andri Djufri, SH, yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah tidak layak dijadikan dasar oleh saudara Ilham pribadi untuk mengakui sebagai tanahnya, hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III;
8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang kemudian dijadikan dasar atas nama Ilham tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Asas Keadilan, Asas Kecermatan dan Pasal 18 UUPA tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana yang diamanatkan



oleh Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

9. Bahwa kondisi seperti ini (tersebut di atas) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum karena masih saja ada orang yang memanfaatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan (dahulu Bupati Kendari) dengan tujuan untuk memiliki tanah walaupun dengan cara yang tidak prosedural yakni menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang ditandatangani oleh Andri Djufri, S.H.;

Sehingga Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendaritersebut yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah cacat yuridis, dan tidak patut serta tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah tindakan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:

- Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;
- Asas Ketelitian, seharusnya Pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengena tanah warga;
- Asas Kecermatan, seharusnya Pemerintah mencermati tujuan pemberian surat keputusan apakah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan perseorangan pribadinya Ilham;
- Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan Surat Keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;
- Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggarnya, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggarnya;
- Asas Pemerintahan yang Baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi;

10. Bahwa akan muncul akibat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bukan tidak mungkin ada teman-teman Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang lain di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konseil akan mendapat permasalahan seperti Penggugat, dan menjadi korban akibat perbuatan Tergugat *a quo* mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, S.H. yang kemudian dijadikan dasar saudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacat yuridis;
11. Dan akibat dari point 5, 6, 7, 8, 9 & 10 tersebut diatas, maka perlu adanya pengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidak suatu saat Surat Keputusan Tergugat *a quo* nanti dapat dijadikan alas hak tanah perseorangan yang cacat yuridis sehingga tidak patut dan tidak layak Ilham menjadikan dasar pemilikannya, karena melanggar dan bertentangan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, sehingga melanggar Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat *a quo* harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut; Perlu diketahui bahwa Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah benar tanahnya Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III karena berdasarkan:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 00982 atas nama Widodo;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 00973 atas nama Dwi Niken Widowati;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 00981 atas nama Yunita Widiastuti;
 4. Dan didukung dengan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, dari Mahmud Nur Pombili;
 5. Dan didukung dengan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas Nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea Kec.

Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab
Konsel;

12. Bahwa Tindakan Tergugat *a quo* dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang dijadikan Ilham dasartersebut, akhirnya bermuara pada adanya ketidakadilan yang merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama :

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;
- PMNA/Kepala BPN No.9/1999 Pasal 104 Ayat (2), Pasal 106 jo. Pasal 107 huruf g yakni pemberian hak milik akan cacat administratif karena tumpang tindih hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi 1 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi Koniman masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi untuk membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 Meter Persegi yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No.13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal,S.Sos.;

Adapun batas-batas tanah dimaksud yang dibeli Koniman dari Andi Tete adalah:

- Utara : Dengan jalan;
- Timur : Dengan jalan;
- Selatan : Dengan jalan;
- Barat : Dengan tanahnya Ibu Julaeha;

2. Bahwa setelah Penggugat Intervensi membeli dari Andi Tete, Penggugat Intervensi langsung disertipikatkan atas namanya sendiri dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015;

3. Bahwa setelah Penggugat Intervensi mendapatkan SHM sebagai bukti autentik, Penggugat Intervensi langsung mengolah, menguasai dan melakukan kegiatan di lapangan;

Bahwa Penggugat Intervensi memperoleh tanah dari Andi Tete, Andi Tete mempunyai Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea;

4. Bahwa Penggugat Intervensi merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La MomeaKec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri; Karena, nanti pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku memiliki SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan, Konda Kabupaten Konse;

5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;

Bertentangan dengan :

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atasnama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel, alas hak Penggugat Intervensi;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015, alas hak Penggugat Intervensi;

Bertentangan pula dengan:

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;
- Melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

6. Bahwa Penggugat Intervensi sangat merasa terganggu dan merasa dirugikan atas tindakan Bupati Kabupten Konawe Selatan (dahulu Kabupaten Kendari) selakuTergugat *a quo* mengeluarkan surat tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea,Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;

7. Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih duhulu Andi Tete & Muh. Nur Pombili Kemudian dibeli oleh Penggugat Intervensi berdasarkan:

- a. Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos., dan Surat Keterangan Pengolahan Andi Tete No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;

Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 Tanggal 24 Januari 2012;

Dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/ DL/ II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa Lamomea Kecamatan, Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten KonseL, alas hak Penggugat Intervensi;

8. Bahwa objek gugatan Penggugat Intervensi adalah Surat Keputusan Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten KonseL Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah tanpa dasar yang jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum bila Bupati Kabupten Konawe Selatandidudukan sebagai Tergugat, karena tanah Penggugat Intervensi yakni seluas $\pm 84 \text{ M} \times \pm 71 \text{ M} = \pm 5.964 \text{ Meter Persegi}$, yang telah dilindungi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015;

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah:

a. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal Masalah Tanah Pembangunan Gedung POLDA SULTRA (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK Nomor: 137/1980);

b. Tidak Benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar;

10. Tidak benar ada aslinya Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;

Sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut batal dan/atau tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepatutan dan Ketelitian serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat *a quo*;

Bahwa baru Penggugat Intervensi mengetahui SK Bupati tersebut, yakni berdasarkan Surat pada tgl 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh Sekda Konawe; Sehingga dengan demikian gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

12. Bahwa Surat Keputusan Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang kemudian dijadikan dasar atas nama Ilham tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* adalah cacat yuridis karena bertentangan:

- a. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal : Masalah Tanah Pembangunan Gedung POLDA SULTRA (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK 137/1980); Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- b. Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- c. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:

- Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;
- Asas Ketelitian, seharusnya pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengena tanah warga;
- Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan surat keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;
- Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggarnya, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggarnya;
- Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi;

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

13. Surat Keputusan Bupati Nomor:137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang menjadi objek sengketa tersebut bersifat Konkrit, individual dan final yang nyata ada, dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* yang sebagiannya dan/atau seluruhnya yakni seluas $\pm 84 \text{ M} \times \pm 71 \text{ M} = \pm 5.964 \text{ Meter Persegi}$ mengena tanah Penggugat Intervensi dan juga sangat merugikan Penggugat Intervensi, hal ini telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

14. Bahwa SKT yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi lebih duluan terbit daripada SK Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Pengolahan Andi Tete No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;
- b. Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa Lamomea, Kec. Ranomeeto, Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi 1 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980t 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Restelment Polri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin), masing-masing memiliki tanah yang dibeli secara sendiri-sendiri dari Suleman Lamo berdasarkan pengalihan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya sejak 1992 s/d sekarang masih tinggal dan menetap di objek tanah dimaksud, sehingga berhak untuk mempertahankan hak secara sendiri-sendiri karena bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi., adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinya maupun aslinya;

2. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin), sangat merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri. Karena akibat dari itu, Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin) diberikan surat dari & ditandatangani oleh Kepala Kesatuan BRIMOB POLDA SULTRA yang isi dan tanggalnya sama, atas nama "R. Kasero Manggolo, S.Sos. M.H.,M.Si", Nomor: B/183/I/2016, Klarifikasi: biasa, Lampiran: -,Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/Lahan; Sehingga sangat berdasar apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri dinyatakan batal atau menyatakan tidak sah, karena banyak bertentangan dengan aturan-aturan hukum formil, hukum adatdan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin) adalah sama-sama tinggal di Desa Puosu Jaya, di tanah objek yang dibeli dari Suleman Lamo, yang sekarang bermasalah dan/atau menjadi objek sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi. adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
4. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin)membeli tanah dari Suleman Lamo, kemudian Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 langsung menguasai, membuat rumah dan tinggal di objek tanah tersebut sampai sekarang ini, masing-masing dilindungi dengan pengalihan hak yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya, adapun surat pengalihan dimaksud masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin adalah 27 M x 40 M = 1.080 Meter Persegi, dengan batas-batas:
Utara dengan : La Supu;
Timur dengan : st. Asri;
Barat dengan : Doy-Doy;
Selatan dengan : L. Amir;
- 2) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono adalah 300 Meter Persegi, dengan batas-batas:
Utara dengan : Supu;
Timur dengan : St. Asri;
Barat dengan : St. Asri;
Selatan dengan : St. Asri;
- 3) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994, dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto adalah 85 M x 165 M = 14.025 Meter Persegi;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
Bertentangan dengan:
 - a) Surat Keterangan Pengolahan No. 023/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi I (yang dijadikan bukti Penggugat Intervensi I);
 - b) Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea, Kecamatan Ranometo, Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat I, II & III (yang dijadikan bukti Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III);
 - c) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622, alas hak Penggugat Intervensi I;

Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan pula dengan:

- a) Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;
- c) Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal: Masalah Tanah Pembangunan Gedung Polda Sultra (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK No. 137/1980);
- d) Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Ha;
- e) Melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:
 - Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;
 - Asas Ketelitian, seharusnya Pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengenai tanah warga;
 - Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan surat keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;
 - Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggarnya, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggarnya;
 - Asas Pemerintahan yang baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi;Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar ada aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
Sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut batal dan/atau tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang & Asas Keadilan dan Ketelitian serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
7. Bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 sependapat dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi 1, agar objek gugatan dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi tentang Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi 2, 3 dan 4 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat :

A. Tentang tenggang waktu:

Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah kadaluarsa;

1. Bahwa pengakuan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan poin 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diketahui Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III nanti pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto, untuk Persiapan Resettlement Polri, juga pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III bahwa tanah obyek sengketa *a quo* adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto, untuk Persiapan Resettlement Polri tersebut;

2. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk menghindari dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

“ Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

Dan



Pasal 1963 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menegaskan “Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut diatas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III a quo telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

1. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipikatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, padahal pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari Nomor 45/Pdt.G/2001/PN. Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/G/2015/PTUN-Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan objek sengketa;

2. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005) ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tidak berdasar hukum untuk menggugat, lagi pula “keturunan Pombili” sebagaimana dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili (saudara kandung Mahmud Nur Pombili) tersebut dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Kendari *a quo* telah ditolak gugatannya; Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onreclmatig Of Ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Tentang kewenangan absolut Pengadilan:

1. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa “Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili. Kemudian dialihkan sama Pak Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa dari adanya 2 (dua) bentuk pengklaiman atas tanah seluas 120 Ha tersebut dimana disatu pihak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari mengakui tanah 120 Ha tersebut adalah tanah negara bebas dan diperuntukan Resettelemet Polri yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor:137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo*, dan dilain pihak in casu Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengaku tanah objek dimaksud diperolehnya dari Koniman sedangkan Koniman peroleh dari

Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmud Nur Pombili, sedangkan oleh Tergugat dalam surat Keputusannya menyatakan bahwa tanah objek dimaksud adalah tanah negara bebas yang berarti bukan tanah milik Mahmud Nur Pombili maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;

3. Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Ketua dan Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Lagipula dalil Posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 7 poin 11 pada anak kalimat menyatakan bahwa Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut karena menurut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tanah tersebut adalah tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III, sehingga dengan demikian jelas pula bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan oleh karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);
2. Bahwa menurut dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 Meter Persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, kemudian Koniman jual kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III seluas ± 1.464 Meter persegi, sedangkan dalil Posita Gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa “ sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;
3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut hanya mengarang dan atau mengada-ada dan tidak masuk akal, karena dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f selanjutnya pada anak kalimat mengatakan bahwa “adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih dilapangan yakni seluas = ± 1.464 Meter Persegi sebagai berikut:



- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);
Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;
Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman hanya seluas 10.000 Meter persegi dan telah dijual seluas 1.464 Meter persegi kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III;

Namun dalil lain Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman yang dibeli dan dikuasainya dari tanah Koniman tersebut, sedangkan menurut dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengatakan bahwa sisa tanah pembeliannya pada Koniman adalah seluas 8.536 M² tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman". Dari rangkaian dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut diatas timbul tanda tanya berapa luas tanah Koniman yang dijual kepada Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman, dan atau berada pada bagian mana dari sisa tanah yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III padahal Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III telah mendalilkan pula bahwa sisa tanah Koniman hanyalah seluas 8.536 Meter Persegi, tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman;

5. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka patut bila gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat Intervensi 1:

A. Tentang tenggang waktu:

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi jelas-jelas telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I



Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti & Penggugat III Dwi Niken Widowati (vide dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang begitu tegas terang jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utaranya tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/warga Translok Polri;

2) Bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan: SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse untuk Persiapan Resettelement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah Translok Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan warga Translok tersebut;

3) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

"Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun"

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

"Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya";



4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang membeli tanah dari Penggugat Intervensi, dan telah diketahui tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol. SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV Sulselra Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat Intervensi a quo telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

- 1). Bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980, telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas \pm 120 Ha berdasarkan SK Bupati a quo telah dibebaskan sejak tahun 1981 Le Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati a quo namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Kendari dan putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN-Kdi, namun Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda Sultra apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 2). Bahwa Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pornbili, sementara Andi Tete dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 *a quo*;

- 3). Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onreematig Of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima", (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;

- 1). Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M= 5.964 Meter Persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos., maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui Peradilan Umum;
- 2). Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum; Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Ketua dan dan Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*)

- 1). Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);



- 2). Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M X 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam Surat i.c SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut;

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

- 3). Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 :

A. Tentang tenggang waktu:

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah kadaluarsa;

Bahwa keributan antara Tergugat II Intervensi 2 i.c Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014 maka sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 sudah mengetahui adanya SK objek sengketa;

Lagi pula keberadaan SK No. 137/1980 untuk Resettelement Polri, dan keberadaan Warga Translok bukan hal yang baru terjadi, melainkan sejak tahun 1981 dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan, setidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

Dan

Pasal 1963 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya”;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI Melawan:

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal ± 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam perkara tersebut i.c. perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf



sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”, dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);

- 2) Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karenagugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrecrematig Of Ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”;

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan:

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 jelas dan nyata mengarah pada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing:

- a. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin $27 \times 40 = 1.080$ Meter Persegi, dengan batas-batas:

Utara	dengan	:	La Supu;
Timur	dengan	:	St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi);
Barat	dengan	:	Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi);



Selatan dengan : L. Amir;

- b. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 Meter Persegi, dengan batas-batas:

Utara dengan : La Supu;

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi);

Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);

Selatan dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);

- c. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto 85 M x 165 M = 14.025 Meter Persegi;

- 2) Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnyanya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi 1;
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnyanya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat I, II & III ;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/PuosuJaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi I yang sumbernya dari tanah



bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Penggugat I, II, dan Penggugat III serta Penggugat Intervensi 1, 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengarah pada Peradilan Umum dan perlu diuji materil melalui Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena itu jelas bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3 dan Penggugat Intervensi 4 dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);
- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 halaman 2 poin 1 pada anak kalimat mengatakan masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, hal ini waktunya kontradiksi dengan dalil gugatannya pada halaman 3 poin 4.2 bahwa surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994;
- 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat tersebut diatas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- 4) Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 terhadap Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III:

A. Tentang gugatan daluwarsa (melebihi ketentuan tenggang waktu);

Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Desember 2015 seharusnya didiskualifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur dismissal atau pemeriksaan persiapan, sebab objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri telah dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 1980, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Desember 2015;

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana objek sengketa telah diumumkan oleh Tergugat sejak tahun 1980 dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat bahkan sebelum diterbitkan pada tahun 1979, telah dilakukan sosialisasi rencana persiapan Translok Polri di Desa Lamomea yang dilakukan oleh Pemerintah setempat yang waktu itu Camat Ranomeeto masih dijabat oleh Abd. Samad, BA. ;

Lebih lanjut jika tenggang waktu dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991 Angka Romawi V dalam hal tenggang waktu butir 3 yang berbunyi "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang mendalilkan telah memperoleh sebidang tanah dengan cara membeli dari Koniman pada tahun 2012, maka



ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diberlakukan secara kasuistis karena pada tahun 1980 saat objek sengketa diterbitkan dan diumumkan, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III belum termasuk pihak yang memiliki kepentingan, maka alasan atau dalil yang menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III baru mengetahui pada tanggal 29 Oktober 2015 pada saat menanyakan alas hak kepemilikan kepada orang yang bernama Ilham tidak dapat dibenarkan dan secara hukum patut untuk dikesampingkan;

B. Tentang gugatan *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah salah alamat mengajukan gugatan, atau setidaknya telah mengajukan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena yang semestinya dilakukan adalah mengajukan gugatan terhadap Koniman dengan menarik Mahmud Nur Pombili dan Kepala Desa Puosu Jaya sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah di atas bidang tanah yang merupakan Hak Tergugat II Intervensi yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;

C. Tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Bahwa kemudian Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam anak kalimat posita nomor 11 halaman 7 menyatakan bahwa *tanah sengketa* adalah milik Widodo/Penggugat I dengan alas hak SHM No. 00982, Dwi Niken Widowati/Penggugat III dengan alas hak SHM No. 00973 dan Yunita Widiastuti/Penggugat II dengan alas hak SHM No. 00981 yang didukung oleh Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Mahmud Nur Pombili dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) sedangkan Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut telah nyata menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkara ini adalah mengarah kepada sengketa kepemilikan yang seharusnya gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “*eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*” maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 terhadap Gugatan Penggugat Intervensi 1:

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi 1 telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980 dan surat keputusan *a quo* telah diterima oleh pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 1 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan surat keputusan *a quo*. Gugatan Intervensi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2016 hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun mengenai dalil gugatan intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa baru diketahui pada tanggal 11 November 2015 adalah dalil spekulasi semata Penggugat untuk mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa seolah-olah gugatan Penggugat Intervensi 1 telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan. Dalil gugatan sebagaimana terurai pada point 11 halaman 5



gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Tentang Penggugat Intervensi 1 yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa Penggugat Intervensi 1 tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat Intervensi 1 sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*) langsung dengan keluarnya objek sengketa. Adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 1 sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 sebagaimana didalilkan pada point 2 halaman 2 adalah keliru dan tidak tepat karena dasar kepemilikan Penggugat tersebut terbit baru pada tahun 2015 sedangkan objek sengketa terbit pada tahun 1980 sehingga secara administrasi keluarnya objek sengketa tidak bermasalah. Justeru sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi 1 yang sesungguhnya cacat administrasi baik secara prosedural penerbitan maupun secara substansial. Secara faktual bahwa objek sengketa lebih dulu terbit daripada sertipikat hak milik yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Intervensi 1 tersebut;

Bahwa oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi 1 maka Penggugat Intervensi 1 secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa. Pihak yang bisa menjadi penggugat dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki dasar/alas hak yang terbit sebelum terbitnya objek sengketa sehingga secara hukum dasar pengajuan gugatan intervensi Penggugat Intervensi 1 adalah cacat administrasi sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi, Tergugat II Intervensi 1 menilai bahwa gugatan intervensi tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa Tata Usaha Negara (sengketa administrasi) karena dasar dan argumentasi yang dibangun Penggugat Intervensi 1 adalah tentang dasar kepemilikan Penggugat Intervensi 1 berupa sertipikat hak milik dan adapula klaim atau



pengakuan pihak lain yang bernama Ilham atas objek tanah dengan menggunakan surat keputusan pejabat tata usaha negara (objek sengketa) sebagai dasar klaim kepemilikannya. Hal ini membuktikan bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di pengadilan negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Bahwa selain itu dalam gugatan intervensi tersebut, Penggugat Intervensi 1 tidak menguraikan secara tegas, jelas dan detail mengenai kesalahan administrasi atau prosedural penerbitan objek sengketa mana yang dilanggar sehingga menurut Tergugat II Intervensi 1 pengadilan yang berwenang mengadili secara absolut adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. olehnya itu berdasar dan beralasan hukum bila majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Tentang gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 1 tercantum tanggal pengajuan gugatan yaitu tertanggal 3 Maret 2015 sedangkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2016. Hal ini jelas merupakan gugatan bertentangan dengan ketentuan formil dalam sebuah gugatan. Gugatan yang benar seharusnya didasari oleh adanya surat kuasa khusus yang dibuat terlebih dahulu sehingga Penggugat memiliki dasar dalam pengajuan gugatan. oleh karena terjadi perbedaan tanggal surat gugatan dan surat kuasa dimaksud maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalam uraian dalil gugatan intervensi pada point 9 halaman 4 disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Jufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah:

1. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK.II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 mei 1998, Perihal: masalah tanah pembangunan gedung Polda Sultra;-
 - Mulai point 1 s/d 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK No. 137/ 1980;



2. *Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar;*

Dari dalil gugatan intervensi tersebut di atas tampak bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak jelas dan cenderung membingungkan serta tidak konsisten karena Penggugat Intervensi 1 menyebutkan mengeluarkan Surat Keputusan No. 137/1980 adalah "Bupati Konawe" sedangkan di dalam gugatan Penggugat diajukan terhadap Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Tergugat). Hal ini jelas membingungkan dan membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi 1 juga tampak pada dalil yang menyatakan "*bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar*". Penggugat terkesan masih meraba-raba dan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Penggugat Intervensi 1 masih menggunakan kata "*kemungkinan*" yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi point 10 yang menyatakan bahwa tidak benar ada asli SK No 137/1980. Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak jelas dan kabur karena menggugat Surat Keputusan yang diketahui secara sadar oleh Penggugat Intervensi 1 bahwa tidak ada aslinya. Jika memang Penggugat tidak mengetahui ada tidaknya asli SK (objek sengketa) tersebut mengapa Penggugat bersikukuh mengajukan gugatan intervensi *a quo* sedangkan Penggugat Intervensi 1 tidak yakin dan bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada SK asli dari objek yang digugat tersebut. Oleh karena kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 terhadap Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 :

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh



hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980, dan surat keputusan *a quo* telah diterima oleh pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 2, 3 dan 4 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, gugatan intervensi baru diajukan pada tanggal 8 Maret 2015 hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa lagi pula di dalam uraian gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dijelaskan mengenai kapan diketahuinya objek gugatan dimaksud oleh Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 padahal secara formil, penting bagi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 untuk mengemukakan hal tersebut dan oleh karena tidak diuraikannya hal tersebut maka gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak memenuhi ketentuan formil dan berdasar serta beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Tentang Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*);

Bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Para Penggugat Intervensi sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*) langsung dengan keluarnya objek sengketa. adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana terurai pada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi *a quo* sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah adanya:

1) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 No. 12/DJP/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin adalah $27 \times 40 = 1.080$ Meter Persegi dengan batas-batas:

Utara dengan : La Supu;
Timur dengan : St. Asri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Doy Doy;

Selatan dengan : L. Amir;

- 2) Surat Pengalihan Hak dari suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DJP/2012 dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono adalah 300 Meter Persegi dengan batas-batas:

Utara dengan : La Supu;

Timur dengan : St. Asri ;

Barat dengan : Doy Doy;

Selatan dengan : L. Amir;

- 3) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas yang dibeli oleh Zaami Rianto adalah 85 M x 165 M = 14.025 Meter Persegi;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana dimaksud di atas dapat diketahui bahwa dasar klaim kepemilikan atas tanah adalah berdasarkan pada surat-surat pengalihan hak yang secara faktual dikeluarkan jauh setelah keluarnya objek sengketa atau dengan kata lain objek sengketa lebih dulu terbit daripada dasar hak Para Penggugat Intervensi. Objek sengketa terbit pada tahun 1980 sedangkan surat pengalihan yang menjadi dasar Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4) terbit nanti pada tahun 1992, 1994 dan tahun 2012;

Bahwa secara administrasi seharusnya yang bisa mempengaruhi keabsahan suatu keputusan tata usaha negara adalah surat-surat yang terbit lebih dulu dari surat keputusan yang diuji keabsahannya tersebut. Dalam hal ini yang dapat memiliki *legal standing* sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki dasar berupa surat keputusan pejabat tata usaha negara yang terbit sebelum keluarnya objek sengketa;

Bahwa dalam konteks administrasi maka keluarnya objek sengketa sesungguhnya tidak bermasalah. Justeru surat-surat yang muncul kemudian yang saat ini dijadikan dasar oleh Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 lah yang sesungguhnya cacat administrasi baik secara prosedural penerbitan maupun secara substansial;

Bahwa oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada surat-surat Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 maka Para Penggugat Intervensi secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 45 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017



3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4, Tergugat II Intervensi 1 menilai bahwa gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa Tata Usaha Negara (sengketa administrasi) karena dasar dan argumentasi yang dibangun Para Penggugat Intervensi adalah tentang dasar kepemilikan Para Penggugat Intervensi sebagaimana terurai pada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi *a quo*. Selain itu, bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 juga mengemukakan dalam gugatannya mengenai adanya pertentangan antara objek gugatan dengan surat keterangan pengolahan dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai pada point 5 halaman 3 dan 4 gugatan intervensi *a quo*. Hal ini membuktikan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 bukanlah mengenai ada tidaknya kesalahan administrasi tentang prosedur, kewenangan dan substansial dari objek sengketa yang digugat sehingga Tergugat II Intervensi 1 berpendapat bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari olehnya itu berdasar dan beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam uraian dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 5 halaman 4 gugatan intervensi *a quo* disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:

Butir 4:

Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar;

Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi tampak pada dalil yang menyatakan : "*bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar*". Penggugat terkesan masih meraba-raba dan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Para Penggugat Intervensi masih menggunakan kata



"kemungkinan" yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 1 halaman 2 gugatan intervensi *a quo* yang menyatakan bahwa:

"dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN. Kdi adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinya maupun aslinya". Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak jelas dan kabur karena menggugat Surat Keputusan yang diketahui secara sadar oleh Penggugat Intervensi bahwa tidak ada aslinya. Jika memang Penggugat tidak mengetahui ada tidaknya asli SK (objek sengketa) tersebut mengapa Penggugat bersikukuh mengajukan gugatan intervensi *a quo* sedangkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak yakin dan bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada SK asli dari objek yang digugat tersebut. Oleh karena kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 terhadap Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III :

A. Tentang tenggang waktu:

Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah kadaluarsa;

1. Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III jelas-jelas telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2014 Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah disampaikan dan diperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Nomor: 137/1980 oleh Sdr. Ilham, dimana pada waktu itu Tergugat II Intervensi 2 Ilham menyampaikan langsung pada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ilham (Warga Translok) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/ 1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri;

2. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya cara atau taktik Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk menghindari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun” ;

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:

“ Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, Tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA UNIT IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III *a quo* telah lewat waktu 90 hari, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 48 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

1. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum karena dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipikatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012;
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (*vide* dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN. Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:
 - Pemerintah R.I.Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;
 - Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi ini areal tanah seluas \pm 120 Ha berdasakan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan objek sengketa;
3. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1844 K/Pdt/2005 (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum untuk menggugat, lagi pula “keturunan Pombili” sebagaimana dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari *a quo* telah ditolak gugatannya;



5. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onreematig Of Ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima", (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;

1. Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa "Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili. Kemudian dialihkan sama Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012";
2. Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tentang tanah yang dibelinya dari Koniman dan sebelumnya Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Bidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012, dimana tanah yang dibelinya dari Koniman tersebut terdapat pada tanah negara bebas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri, yang di dalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2, dan tanah Warga Translok adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;



3. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Lagipula dalil Posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 7 poin 11 pada anak kalimat menyatakan bahwa Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut padahal sesuai fakta hukum menyatakan bahwa Ilham benar-benar memiliki tanah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah menuduh secara mengada-ada terhadap sdr. Ilham selaku Warga Translok Polri termaksud dan oleh karena itu jelas pula bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut pengadilan negeri;

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 Meter Persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, Kemudian Koniman jual kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III seluas ± 1.464 Meter Persegi, sedangkan dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa "sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman";

3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut hanya mengarang, dan atau mengada-ada, dan tidak masuk akal, karena dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan pula bahwa "Adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih dilapangan yakni seluas ± 1.464 Meter Persegi Sebagai berikut:

Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);

Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;

Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;



4. Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman pada Mahmud Nur Pombili adalah hanya seluas 10.000 Meter Persegi dan telah dijual seluas 1.464 Meter Persegi kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, namun dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman yang dibeli dan dikuasainya dari tanah yang dibeli dari Koniman tersebut, sedangkan dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa sisa tanah pembeliannya pada Koniman adalah seluas 8.536 M² tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman". Dari rangkaian dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut di atas timbul tanda tanya berapa luas tanah Koniman yang dijual kepada Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman, dan atau berada pada bagian mana, tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman dari sisa tanah Koniman yang seluas 8.536 M², sedangkan menurut Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman;
5. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 terhadap Penggugat Intervensi 1 :

A. Tentang Tenggang Waktu:

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa;

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi jelas-jelas telah Kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti, & Penggugat III Dwi Niken



Widowati (*vide* dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang begitu tegas, terang dan jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utaranya tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/warga Translok Polri;

2) Bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan: SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konse untuk persiapan Resettlement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah Translok Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan Warga Translok tersebut;

3) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang membeli tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi, Tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat Intervensi *a quo* telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas \pm 120 Ha berdasarkan SK Bupati *aquo* telah dibebaskan sejak tahun 1981 i.c Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati *a quo* namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN.Kdi, sedangkan Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 2) Bahwa Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili, sementara Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 *a quo*;
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Karena gugatan



Penggugat tidak berdasar hukum (*onreematig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima", (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

1) Bahwa gugatan Peggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Peggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Peggugat Intervensi ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 Meter Persegityang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos., maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;

2) Bahwa karena adanya pengklaiman Peggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada peradilan umum;

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Peggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. Gugatan Peggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Peggugat Intervensi dalam perkara *aquo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

2) Bahwa dalil gugatan Peggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M x 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 dan selain itu Peggugat Intervensi mendalihkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau terbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam Surat *i.c.* SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut;



Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

- 3) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), makasepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 terhadap Gugatan Penggugat Intervensi 2, 3 dan 4:

A. Tentang tenggang waktu:

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah kadaluarsa;

- 1) Bahwa telah terjadi keributan antara Tergugat II Intervensi 2 i.c. Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014 sehingga sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 juga sudah mengetahui adanya SK objek sengketa lapipula keberadaan warga Translok bukan hal yang baru terjadi melainkan sejak tahun 1981 dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan setidaknya-tidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya”;



B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN. Kdi, Melawan:

a. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;

b. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam perkara tersebut *i.c.* Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”, dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1844 K/Pdt/2005 (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);

2) Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak punya kapasitas untuk menggugat atau gugatannya tidak berdasar hukum, sehingga oleh karena itu Para Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongeground) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;

Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing:

- a. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin 27 M x 40 M = 1.080, Meter Persegi, dengan batas-batas:

Utara dengan : La Supu;

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);

Barat dengan Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi);

Selatan — L. Amir;

dengan

- b. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 meter persegi, dengan batas-batas:

Utara dengan : La Supu;

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);

Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);

Selatan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);
dengan



c. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto $85 \times 165 = 14.025$ meter persegi;

1) Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri bertentangan dengan:

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi I;

- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse, alas hak Penggugat I, II, & III;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi 1 yang sumbernya dari tanah bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Pengugat I, II, dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi 1, 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengarah pada peradilan umum dan perlu diuji materil melalui peradilan umum;

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena itu jelas bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut pengadilan negeri;

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);



- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);
- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 halaman 2 poin 1 pada anak kalimat mengatakan masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, Hal ini waktunya kontradiksi dengan dalil gugatannya pada halaman 3 poin 4.2 bahwa Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012 dan Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994;
- 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 terhadap Penggugat I, II, dan III :

A. Tentang tenggang waktu;

1. Bahwa pengakuan Penggugat I, II, & III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan point 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diketahui Penggugat I, II, dan III nanti pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I, II, dan III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri, juga pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan pada Penggugat I, II, dan III bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor: 137 / 1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri tersebut;

2. Bahwa dalil Penggugat I, II, dan III yang mengatakan bahwa Penggugat I, II, dan III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, II, dan III untuk menghindari dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di pengadilan tata usaha negara;

Bahwa dari hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat I, II, dan III *a quo* telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya;

B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);

1) Bahwa Gugatan Penggugat I, II, dan III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita gugatan Penggugat I, II, dan III halaman 3 point 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, II, dan III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipkatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat Point 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012, padahal pada tanggal 24 Februari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (*vide* dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, halaman 3 point 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah R.I Cq. Kepala Kepolisian R.I di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;
- b. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah yang terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/ PTUN.Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat

Halaman 61 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 137 / 1980 Tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan obyek sengketa;

- 2) Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk., ditolak gugatannya dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 1844 K/Pdt/ 2005, Tanggal 30 Nopember 2005;

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon pada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat I, II, dan III ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onreclmatig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 terhadap Penggugat Intervensi 1 :

A. Tentang tenggang waktu;

1. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di peradilan tata usaha negara, yang mana faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual pada Penggugat I, II, dan III (*vide* gugatan Penggugat hal. 3 point 7 huruf b);
2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari No.137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan areal tanah negara bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya ,Kecamatan Konda Kabupaten, Konawe Selatan, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas batas tanah translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980;

Bahwa dari hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Intervensi telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima;

- B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);
Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah +/- 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;

- C. Kewenangan absolut pengadilan;

1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan Perdata hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 seluas 5.964 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;

2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi dengan tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji materiil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum;

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim, bahwa tanah seluas 5.964 M² diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari

Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No.013/DL/III/1978 sehingga demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas dengan tanah siapa, terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam surat *in casu* SKT dan Surat keterangan pengolahan tanah tersebut;

- 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 3 tersebut di atas maka Posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak jelas atau Kabur.Oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan mengandung unsur ketidakjelasan maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya, tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 terhadap Penggugat Intervensi 2,3 dan 4 :

A. Tentang Tenggang waktu;

- 1) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi, baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di peradilan tata usaha negara, yang mana faktanya sejak tahun 1992 Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual oleh Suleman Lamo pada Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 (*vide* gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 hal. 3 point 4);
- 2) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, yang mana Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 diberikan surat dari & ditandatangani oleh Kepala Kesatuan BRIMOB Polda Sultra yang isi dan tanggalnya sama, atas nama "R. Kasero Manggolo, S.Sos, MH, M.Si" Nomor: B/183/I/2016, Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/Lahan,(*vide* gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 hal. 2 point 2) maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas-batas tanah translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, dan 4 telah lama mengetahui keberadaan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980;

3) Bahwa dari hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*); Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah +/- 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;

C. Kewenangan absolut pengadilan;

1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan perdata hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 yang diperoleh dengan cara membeli dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;

2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dengan tanah yang dibelinya dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji

Halaman 65 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum;

- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon pada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim, bahwa tanah yang diperoleh dengan cara membeli tanah dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, dan selain itu Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 mendalilkan juga tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978, Surat Keterangan Pengolahan Tanah No. 593/012/DL/II/1979, serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361 atas nama Koniman sehingga demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas dengan tanah siapa, terhadap tanah yang memiliki beberapa macam surat *in casu* SHM dan Surat keterangan pengolahan tanah tersebut;

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 3 tersebut diatas maka dengan demikian posita gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tersebut tidak jelas atau Kabur. Oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan mengandung unsur ketidakjelasan maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/2015/PTUN.Kdi, Tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.424.000,- (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 108/B/2016/PT.TUN.MKS., Tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui perantaraannya kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/G/2015/PTUN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-Alasan Hukum Keberatan Atas Putusan *Judex Facti*:

- Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) dalam Putusannya yang hanya membenarkan secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan hanya memberikan pertimbangan hukum bahwa “Tidak Ada Hal-Hal Baru Dalam Memori Banding Para Pembanding Yang Dapat Melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama”, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud;
- Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. Mengenai Tidak Ada Hal-Hal Baru Dalam Memori Banding :

- Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak ada hal-hal baru dalam memori banding, faktanya dalam uraian memori banding Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah menguraikan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) sebagaimana kutipan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang tertuang dalam memori banding berikut:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) dalam memutus pokok perkara berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan pada ISU HUKUM, yaitu tentang “apakah tanah seluas 120 Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan obyek sengketa merupakan tanah negara bebas atau tidak” sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara a quo pada halaman 306.

Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan pada “Penunjukan tanah seluas 120 Ha oleh Tergugat berdasarkan dari penunjukan Kepala Desa Lamomea atas nama M. Yamin pada tahun 1977 yang merupakan perpanjangan tangan dari Camat Ranomeeto atas



nama Abd. Samad, B.A.” sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara *a quo* pada halaman 308.

Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan pada “Keterangan Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Abd. Samad, B.A.” sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara *a quo* pada halaman 309.

Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan pada “Sengketa Kepemilikan/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1844 K/Pdt/2005” sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara *a quo* pada halaman 309-310.

Judex Facti Tingkat dalam pertimbangannya berdasarkan pada “Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972” sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara *a quo* pada halaman 309-310.

- Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah pula menguraikan dalil-dalil hukum atas kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan memberikan argumentasi dalam memori banding sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil hukum keberatan Pembanding atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memutus pokok perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan isu hukum dalam perkara *a quo*, yaitu “*apakah tanah seluas 120 Ha merupakan tanah negara bebas atau tidak*”, yang senyatanya dalam Posita dan Petitum gugatan perkara *a quo* telah jelas dan terang diuraikan bahwa obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, S.H. Maka dengan adanya Surat Keputusan tersebut telah Merugikan Kepentingan Para Pembanding dahulu Penggugat dan Penggugat Intervensi sehingga berdasar hukum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Bahwa yang seharusnya menjadi Pertimbangan Hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk menjadi Isu Hukum adalah “Apakah Sah Atau Tidak Sah” Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980. Karena merujuk Pendapat Ahli Philipus M. Hadjon, dkk dalam buku R. Wiyono yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua, Jakarta, Sinar



Grafika, 2009, hlm. 179, menyatakan bahwa...yang dipersoalkan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah Sah atau tidak Sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara...Untuk menentukan tentang sah atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tolok ukurnya adalah bukan alat bukti, tetapi adalah peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap selama dalam persidangan perkara *a quo* dalam pembuktian tidak ada bukti Surat Kepala Desa M. Yamintahun 1977. Olehnya itu *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan kebenaran prosedural atau tidak prosedural adanya Surat Keputusan Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 menegaskan "Bupati/Walikota Kepala Daerah memberi keputusan ijin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar) tetapi tidak lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar).

Bahwa fakta yang terungkap luas tanah dalam Surat Keputusan Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Seluas 120 Ha (Seratus Dua Puluh Hektar).

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena berpedoman pada Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, yang senyatanya menegaskan tentang "wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah".

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan yang berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1844 K/Pdt/2005, dimana Fakta yang terungkap bahwa, Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan Putusan Perdata Sengketa Kepemilikan antara St. ASRI melawan Brimob, yang tidak memiliki relevansi hukum atas Sah atau Tidak Sah penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980.



Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, tidak diajukannya bukti surat dasar kepemilikan tanah para Pembanding dahulu Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara perdata sengketa kepemilikan, oleh karena lokasi tanah dalam Surat Keterangan Pengolahan yang menjadi dasar kepemilikan tanah para Pembanding dahulu Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak masuk dalam obyek gugatan perdata sengketa kepemilikan, sehingga adalah keliru *Judex Facti* Tingkat Pertama, menjadikan dasar pertimbangan hukum Putusan Perkara Sengketa Kepemilikan tersebut dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa kekeliruan lainnya yang dilakukan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah tidak mempertimbangkan bukti Surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yakni bukti Surat Keputusan Bupati Razak Porosi, No. 593/886 Tahun 1998 tentang Pembangunan Lokasi Tanah Polda Sultra yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Surat Keputusan Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 tidak dapat dijadikan dasar untuk pembangunan, namun harus mengajukan permohonan baru*".

Bahwa Surat Keputusan Nomor 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 seluas 120 Ha (hektar) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari atas nama Andri Djufri, S.H., tidak di tindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama POLRI, POLDA SULTRA dan/atau BRIMOBDA SULTRA dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Sehingga dengan tidak adanya tindak lanjut yang telah lewat waktu maka sangat berdasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

Bahwa sejak tahun 1980 Sampai dengan sekarang kenyataan di lapangan, ada terdapat banyak warga masyarakat / Penduduk yang menetap bermukim di sana seperti :

- Ada warga pribumi hampir \pm 200 Kepala Keluarga dengan memiliki alas hak tanah berupa, SHM, SKT maupun Keterangan Pengalihan Hak.
- Ada warga BTN di dalam, ada perumahan BTN SARINDA yang penghuninya hampir \pm 300 Kepala Keluarga.
- Ada warga BTN GRIYA NUSA II yang penghuninya hampir \pm 400 Kepala Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pembeli yang merupakan pendatang dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sehingga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, lagi pula apabila tidak dibatalkan SK 137 / 1980 Tanggal 06 Agustus 1980, maka akan tumpang tindih antara obyek sengketa SK 137/1980 dengan alas hak para warga masyarakat yang menguasai lahan tersebut.

Bahwa dengan adanya SK BUPATI Kendari Razak Porosi yang menganulir dan/atau membatalkan SK 137 / 1980 Tanggal 06 Agustus 1980, maka *Judex Facti* telah lalai dan/atau terdapat kekhilapan dalam menilai Asas Pembuktian, karena Para Pembanding telah mengajukan surat tersebut namun tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari).

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, semua saksi Para Pembanding dahulu Penggugat dan Para Terbanding dahulu Tergugat menyatakan bahwa ada banyak warga masyarakat yang tinggal di dalam obyek SK 137 / 1980.

Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta Gugatan Penggugat Intervensi 1, 2, 3, dan 4 yang dikaitkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat I,II,dan III dan Penggugat Intervensi 1,2,3 dan 4 tidak di pertimbangkan majelis hakim tingkat pertama.

Begitu pula dengan kesimpulan yang di ajukan Penggugat I,II, dan III dan Penggugat Intervensi 1,2,3 dan 4 serta Pemeriksaan Setempat yang ternyata di lapangan, obyek tanah SK 137 / 1980 Tanggal 06 Agustus 1980 Seluas 120 Hektar adalah kabur dan tidak jelas batas-batasnya dan ukurannya. Hal ini dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

- Bahwa atas uraian tersebut sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Tidak Ada Hal-Hal Baru Dalam Memori Banding” adalah salah, sebab menurut Sudikno Mertokusumo “...Hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding, (*Tantum devolutum quantum appellatum*)”. (Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal: 169).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 yang memberi fatwa hukum berbunyi sebagai berikut: "Cara pemeriksaan di tingkat bandingdstnya..... seharusnya hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya" (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1977 halaman 249);

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) menegaskan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar salah menerapkan atau melanggar hukum karena telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada putusan peradilan umum dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: WIDODO dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WIDODO**, 2. **YUNITA WIDIASTUTI**, 3. **DWI NIKEN WIDOWATI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd/.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya
1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi.....Rp.489.000,00
Jumlah.....Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

